

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,  
PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2010).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M/DAG/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
  3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/9/2001 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
  4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
  5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/KPTS/OT.2010/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
  6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/KPTS/OT-2010/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
  7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/KPTS/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/KPTS/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/KPTS/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011 DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pupuk adalah bahan kimia organis yang berperan dalam penyediaan unsure hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk An-Organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industry pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi bahan.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
11. Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
12. Peternakan adalah perorangan warga Negara Indonesia mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijau pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.

13. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk An-Organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan Pupuk organik di Dalam Negeri.
15. Penyalur di Lini III adalah distributor yang berada di tingkat Provinsi.
16. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi yang berada di tingkat Kecamatan.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

## **BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## **BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

### Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan pertimbangan usulan kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing Sub Sektor serta Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, Jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyalur atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerahan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah bersangkutan dan alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (4) Realokasi antar Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI**

#### Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
  - a. pupuk An-Organik (Urea, ZA, Superphos, NPK) dan pupuk organik yang diproduksi yang diadakan oleh produsen, dan;
  - b. pupuk Organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kaltim dan PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Penyalur Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyalur Pupuk Bersubsidi ditingkat Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran Pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Penyalur Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).

#### Pasal 7

- (1) Keamanan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan **“Pupuk Bersubsidi Pemerintah” (Dalam Pengawasan)** mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

- (2) Penggantian Kemasan Pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya bulan April 2011.

#### Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pu bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- |                                 |               |         |
|---------------------------------|---------------|---------|
| a. Pupuk Urea                   | = Rp. 1.600,- | Per Kg. |
| b. Pupuk ZA                     | = Rp. 1.400,- | Per Kg. |
| c. Pupuk Superphos (SP-36)      | = Rp. 2.000,- | Per Kg. |
| d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) | = Rp. 2.300,- | Per Kg. |
| e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) | = Rp. 2.300,- | Per Kg. |
| f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8)    | = Rp. 2.300,- | Per Kg. |
| g. Pupuk Organik                | = Rp. 700,-   | Per Kg. |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

#### Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2). Distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian, untuk wilayah penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### **BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### Pasal 10

Produsen tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

#### Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi;
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Teknis di Tingkat Lapangan.

#### Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 yang diundangkan pada tanggal 28 Febuari 2011, (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

- (1) Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini berpedoman pada ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 9 Mei 2011

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 10 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**HAPM. HARYANTO BACHROEL**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 16

| TELAH DIKOREKSI OLEH : |                             |                                    |       |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|
| NO                     | NAMA                        | JABATAN                            | PARAF |
| 1.                     | H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum | ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM & HUKUM |       |
| 2.                     | ARIEF ANWAR, SH, M.Si       | KEPALA BAGIAN HUKUM                |       |
| 3.                     | RUS AFFANDI, S.Sos          | KASUBAG.PERUNDANG-UNDANGAN         |       |